



SALINAN

GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR **22** TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA SELATAN,

Minimbang : a. Bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan konsumsinya membahayakan kesehatan manusia;
b. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 151 ayat (2) undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, pemerintah daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok diwilayahnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk peraturan gubernur tentang kawasan tanpa rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012

- tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 64 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 978);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Papua Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit pelaksana pemerintah daerah.
5. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau lainnya.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Tempat Khusus Merokok adalah tempat yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok.
8. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau

tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau masyarakat.

10. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
11. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
12. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
13. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
14. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
15. Tempat Lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka dan/atau tertutup yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
17. Pimpinan Badan, yang selanjutnya disebut pimpinan adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab, dan pemilik pada KTR yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini didasarkan atas azas:

1. Kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan KTR semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat.
2. Keseimbangan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan.
3. Keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
4. Keserasian, berarti bahwa KTR harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan Kesehatan;
5. Partisipasi, yaitu berarti bahwa setiap anggota Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. Keadilan, berarti bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender;
7. Transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penetapan KTR.

BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan KTR

Pasal 3

- (1) KTR yaitu tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk:
- a. merokok;
 - b. memproduksi rokok;
 - c. menjual rokok;
 - d. mengiklankan rokok;
 - e. mempromosikan rokok; dan
 - f. sponsor rokok.
- (2) KTR meliputi:
- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Tempat proses belajar-mengajar;
 - c. Tempat anak bermain;
 - d. Tempat ibadah;
 - e. Angkutan umum;
 - f. Tempat kerja; dan
 - g. Tempat umum dan Tempat lain yang ditetapkan.
- (3) Jenis Rokok meliputi:
- a. rokok komersial;
 - b. rokok elektrik;
 - c. rokok kawung;
 - d. rokok cerutu;
 - e. rokok daun nipah;
 - f. rokok klembak;
 - g. rokok herbal; dan
 - h. jenis rokok lainnya.
- (4) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (5) Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok pada tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan ruang terbuka, terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh dari pintu keluar masuk.

Pasal 4

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. puskesmas;
- e. balai pengobatan;
- f. posyandu;
- g. apotik;
- h. tempat praktek kesehatan swasta; dan
- i. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 6

Tempat belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. sekolah;
- b. universitas dan perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;

- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. tempat belajar lainnya.

Pasal 7

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. rumah tinggal sebagai tempat tumbuh kembang anak;
- b. area bermain anak;
- c. tempat penitipan anak;
- d. gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- e. gedung taman kanak-kanak;
- f. taman terbuka yang terdapat fasilitas anak-anak; dan
- g. tempat anak bermain lainnya.

Pasal 8

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. gereja;
- b. masjid/mushola;
- c. pura;
- d. vihara;
- e. klenteng; dan
- f. tempat ibadah lainnya.

Pasal 9

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. bus umum termasuk bus antar kota antar provinsi;
- b. angkutan kota, kendaraan wisata;
- c. bus angkutan anak sekolah;
- d. bus angkutan karyawan;
- e. angkutan air, kapal cepat (ferry), kapal wisata; dan

- f. angkutan umum lainnya.

Pasal 10

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah, baik sipil, TNI maupun POLRI;
- b. perkantoran BUMN dan BUMD;
- c. perkantoran swasta;
- d. industri;
- e. tempat usaha yang mempekerjakan dalam ruangan; dan
- f. tempat kerja lainnya.

Pasal 11

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. pasar modern, (mall, super market, mini market);
- b. pasar tradisional;
- c. warung besar dan kecil;
- d. tempat wisata;
- e. hotel dan restoran;
- f. tempat rekreasi;
- g. tempat hiburan, (karaoke, cafe, bioskop, billiard dll);
- h. halte;
- i. terminal angkutan umum;
- j. bandar udara; pelabuhan; dan
- k. tempat umum lainnya.

Pasal 12

Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf meliputi:

- a. lapangan olahraga;
- b. stadion;
- c. kolam renang;
- d. tempat senam

- e. pusat kebugaran (gym centre); dan
- f. fasilitas olahraga lain.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai KTR di kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Bagian Kedua

Bagian Kedu Tanda Dilarang Merokok

Pasal 14

Tanda dilarang merokok meliputi:

- a. suara; dan
- b. tulisan dan/atau gambar.

Pasal 15

- (1) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
 - a. pengumuman melalui pengeras suara;
 - b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
 - c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di KTR.
- (2) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan pesan, meliputi:
 - a. bahaya merokok bagi kesehatan;
 - b. dasar hukum pemberlakuan KTR; dan
 - c. sanksi yang dikenakan.

Pasal 16

- (1) Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b wajib memenuhi standar teknis meliputi:

- a. terdapat gambar rokok, vape, sisha, dan/atau bentuk rokok lainnya masing-masing diletakkan dalam lingkaran merah yang disilang;
 - b. dasar hukum pemberlakuan KTR;
 - c. mencantumkan logo daerah;
 - d. mencantumkan layanan pengaduan masyarakat;
 - e. jenis huruf (font) arial dengan ukuran paling rendah 28 (dua puluh delapan);
 - f. warna dasar putih; dan
 - g. dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi logo daerah.
- (2) Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan wajib memasang tanda larangan merokok KTR yang menjadi tanggungnya.
- (2) Tanda dilarang merokok ditempatkan pada pintu masuk utama / gerbang / pintu masuk bangunan / gedung, dan pintu pada ruang.
- (3) Letak tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada lokasi/tempat-tempat yang strategis, mudah dilihat, dan mudah terbaca.
- (4) Peletakan tanda larangan merokok dapat dilakukan baik secara permanen maupun tidak permanen dengan ditempel/diletakan pada dinding ruangan. Bagian KeempatTempat Khusus Untuk Merokok.

Pasal 18

Tempat Khusus Merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bangunan tidak boleh di dalam gedung
- b. Berada di ruang terbuka
- c. Ukuran maksimal 3m x 2m;
- d. Jauh dari pintu utama bangunan atau jendela;
- e. Terdapat peringatan bahaya merokok;

- f. Tidak boleh ada iklan, promosi dan sponsor rokok; dan harus ada fasilitas tempat mematikan dan membuang rokok.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGA

Pasal 19

Gubernur berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan penetapan KTR, dalam bentuk:

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di daerah;
- b. melakukan edukasi tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.
- (4) Setiap orang dilarang untuk mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor rokok di seluruh wilayah Daerah.
- (5) Setiap Orang, lembaga, dan/atau Badan Hukum yang menjual rokok pada KTR dilarang memajang atau memperlihatkan secara jelas jenis dan produk Rokok yang diperdagangkan.

Pasal 21

Setiap Pimpinan / Pengelola pada KTR wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal;

- b. melarang semua orang yang merokok;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya; dan
- d. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

BAB V

PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di kabupaten/kota.
- (2) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di desa/kelurahan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota dapat melimpahkan kepada camat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 23

- 1. Gubernur melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota terhadap pelaksanaan KTR serta penataan dan pengelolaan KTR.
- 2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup pengaturan dan pelaksanaan.

3. Gubernur melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 24

1. Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
2. SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap lingkungan tempat proses belajar-mengajar dan tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pembinaan terhadap tempat ibadah;
 - d. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap angkutan umum;
 - e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan tempat kerja;
 - f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan tempat umum; dan
 - g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh KTR.
3. Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
4. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaporkan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

Masyarakat dapat berperan serta dalam:

- a. memberi saran, pendapat, dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
- b. berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
- c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;
- d. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab ktr jika terjadi pelanggaran; dan
- e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan penyelenggaraan KTR dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang- undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 19 November 2025
GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 19 November 2025
Sekretaris Daerah
Provinsi Papua Selatan

CAP/TTD

FERDINANDUS KAINAKAIMU.

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR **25**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS KURNIAWAN,SH.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196607061993031016